



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Laksamana Martadinata No. 1, Telp. (0641) 221274 Fax. (0641) 241117/241118 e-mail: dsh@kabupatenbireuen.ac.id No. 21212

BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 217 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TRIENG MUDA BUGEH
PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK)
DESA ARA LIPEH KECAMATAN MAKMUR KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.b. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan perilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan. |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak;4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan;7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah;10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan;12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK TRIENG MUDA BUGEH DESA ARA LIPEH KECAMATAN MAKMUR KABUPATEN BIREUEN SEPERTI TERSEBUT DALAM PETIKAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI
- KESATU : Memberi izin Operasional Taman Kanak – Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen kepada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Trieng Muda Bugeh untuk dapat melaksanakan program kegiatan belajar pada Taman Kanak – Kanak Trieng Muda Bugeh Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan kepada Taman Kanak – Kanak dengan ketentuan
1. Program Kegiatan Belajar TK yang digunakan berdasarkan pada program kegiatan belajar TK yang berlaku. Program PAUD Kegiatan Belajar TK menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar.
 2. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- KETIGA : Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan
1. Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Trieng Muda Bugeh selaku Penyelenggaraan Pendidikan di TK yang bersangkutan.
 2. Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan TK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan peran serta masyarakat / Komite TK.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen
Pada Tanggal : 09 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Desa NASRU JULIANSYAH, MPd
Desa Nasru Dama Mada, M/c
NIP. 19520710 198503 1 005

Tersusun

1. Dikawatir Penerima Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Kepala OPK Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Makmur
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Makmur
7. RNLD yang bersangkutan